

PENGGUNAAN ALAT BANTU BAGI PENYANDANG DISABILITAS DI BALAI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS FISIK (BRSPDF) WIRAJAYA

THE USE OF ASSISTIVE DEVICES FOR PERSONS WITH DISABILITIES IN SOCIAL REHABILITATION CENTER WITH PHYSICAL DISABILITIES (BRSPDF) WIRAJAYA

Soetji Andari

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kesejahteraan Sosial (B2P3KS) Kementerian Sosial RI
Jl. Kesejahteraan Sosial No.1 Sonosewu, Yogyakarta Telp (0274) 377265
Email : soetjiandari@gmail.com. HP 082227728790

Diterima: 17 Oktober 2020

Direvisi: 19 November 2020

Disetujui: 2 Desember 2020

Abstract

The use of assistive devices for persons with disabilities is very important to carry out daily activities. This study was to identify persons with disabilities in using assistive devices at the Wirajaya Social Rehabilitation Center for Persons with Disabilities (BRSPDF). The research target was carried out on 60 people with disabilities and who were beneficiaries. Most of the respondents were male, 61.67%, with a fairly varied age range and classified as adolescents and adults, high school education / equivalent, do not have a job, with marital status, 100% are not yet married. The provision of assistive devices for physical and sensory deaf speech disability services at the Wirajaya Social Rehabilitation Center for Persons with Disabilities (BRSPDF) needs to consider the aesthetics of the beneficiaries with their condition (body posture). The implementation of the provision of tools should refer to the SOP which is adjusted to the existing laws and regulations in each region. The Rehabilitation Center is expected to collaborate with psychologists to identify and motivate beneficiaries to accept their limitations and encourage beneficiaries to be more confident in living their lives.

Keywords: Device ; Disabilities; Utilization; Rehabilitation

Abstrak

Penggunaan alat bantu bagi Penyandang disabilitas sangat penting untuk melakukan aktifitas sehari-hari. Penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan alat bantu di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya. Sasaran penelitian dilakukan terhadap 60 orang penyandang disabilitas. Responden sebagian besar laki-laki 61.67 % dengan rentang usia mereka cukup variatif dan tergolong remaja dan dewasa, berpendidikan SMA/ sederajat tidak memiliki pekerjaan, dengan status perkawinan, 100 % belum kawin. Pemberian alat bantu untuk layanan disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya belum seluruhnya merasakan manfaat pemberian alat bantu sehingga perlu mempertimbangkan estetika responden dengan kondisi (postur tubuh). Pelaksanaan pemberian alat bantu hendaknya mengacu pada Peraturan Daerah yang ada di wilayah masing-masing dan SOP yang disesuaikan dengan Undang-Undang. Rekomendasi ditujukan kepada Kementerian Sosial c.q Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam memberikan alat bantu mempertimbangkan estetika dan kondisi penyandang disabilitas. BBRVBD juga diharapkan dapat bekerjasama dengan psikolog untuk mengetahui dan memotivasi responden dalam menerima keterbatasannya dan mendorong responden lebih percaya diri dalam menjalani hidup.

Kata Kunci: Alat bantu; Disabilitas; Pemanfaatan; Rehabilitasi

PENDAHULUAN

Pemerintah Kota Makassar mengeluarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2013 tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peran pemerintah kota Makassar dalam memberikan hak perlindungan dan hak pemberdayaan perempuan dan anak penyandang disabilitas telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Makassar. Pemenuhan hak pemberdayaan, pemberdayaan dilaksanakan melalui program kerja Pemberdayaan Bagi Penyandang Disabilitas Wanita, dengan memberikan pelatihan keterampilan seperti menjahit, membuat kue dan membuat kerajinan tangan. Secara keseluruhan pelaksanaan kebijakan pemenuhan hak pemberdayaan dan perlindungan belum maksimal karena beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung adalah faktor komunikasi, sumber daya (staf) dan disposisi, Sedangkan faktor penghambat adalah Struktur Birokrasi (SOP dan Fragmentasi), sumber daya (anggaran) dan faktor eksternal (lingkungan sosial) (Karim, 2018).

Penyandang disabilitas merupakan bagian masyarakat Kota Makassar yang memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama. Diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai dalam rangka menciptakan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan salah satu negara yang meratifikasi adanya perlindungan bagi kaum disabilitas, namun sampai saat ini belum terlihat langkah nyata yang memberikan kemudahan. Penyandang disabilitas di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala atau hambatan dalam beraktivitas. Mereka masih mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi sebagai anggota masyarakat yang setara dengan masyarakat lainnya. Selain itu, mereka masih mendapatkan perlakuan diskriminasi dalam pemenuhan hak asasi manusia (HAM) di segala aspek kehidupan dan penghidupannya.

Undang-undang No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menyatakan untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Penyandang disabilitas memiliki hak hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum,

pendidikan, pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, kesehatan, dan politik. Hak penyandang disabilitas masih belum terpenuhi secara maksimal karena minimnya program dan kegiatan bagi penyandang disabilitas, selain itu juga belum ada pendataan dan informasi, stigmatisasi serta faktor sosio budaya. Dibutuhkan peraturan daerah yang menjabarkan kewajiban pemerintah daerah atas hak penyandang disabilitas. (Ndaumanu, 2020).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) mendefinisikan disabilitas sebagai hasil interaksi antara penyandang ketunaan dengan sikap dan lingkungan yang menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dengan orang lain di dalam masyarakat atas dasar kesetaraan (Szmukler et al., 2014). Pengertian dari CRPD tersebut mengindikasikan bahwa disabilitas bukan merupakan suatu hambatan bagi orang yang memiliki kelainan fisik untuk melakukan berbagai aktifitas seperti layaknya orang normal, hanya saja mereka memiliki cara yang berbeda dalam melakukan aktifitas tersebut. Perlindungan dan jaminan hak asasi tidak hanya perlu bagi warga negara yang normal tetapi juga bagi penyandang disabilitas, yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik. Dalam kenyataan masih banyak penyandang disabilitas yang mendapatkan diskriminasi terkait dengan pemenuhan hak memperoleh pendidikan, pekerjaan, fasilitas publik seperti transportasi, tempat ibadah, tempat hiburan, serta persamaan kedudukan di muka hukum (Lestari, 2017).

UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek dan bersifat belas kasihan. Namun, dengan lahirnya UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas, kedudukan penyandang disabilitas sebagai subjek (diakui keberadaannya) yaitu manusia yang bermartabat yang memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya. Negara menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga negara. Dengan peraturan perundang-undangan ini pemerintah mengajak semua pihak untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi

penyandang disabilitas untuk mencapai kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi.

Menurut hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2012, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia sebanyak 6.008.661 orang. Dari jumlah tersebut sekitar 1.780.200 orang adalah penyandang disabilitas netra, 472.855 orang penyandang disabilitas rungu wicara, 402.817 orang penyandang disabilitas grahita/intelektual, 616.387 orang penyandang disabilitas tubuh, 170.120 orang penyandang disabilitas yang sulit mengurus diri sendiri, dan sekitar 2.401.592 orang mengalami disabilitas ganda (Tula, 2015).

Penyandang disabilitas umumnya memiliki keterbatasan akses dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Sebagian besar penyandang disabilitas di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang disabilitas. Stigma, prasangka, dan penolakan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam masyarakat menyebabkan penyandang disabilitas akan berisiko hidup dalam kemiskinan (Kemenkes, 2017).

Hasil Riskesdas 2018 mendapatkan 3,3% anak umur 5-17 tahun yang mengalami disabilitas. Provinsi dengan proporsi disabilitas anak tertinggi adalah Sulawesi Tengah (7,0%), Kalimantan Utara, dan Gorontalo (masing-masing 5,4%), sedangkan proporsi terendah di Provinsi Sulawesi Barat, Lampung dan Jambi (masing-masing 1,4%). Berdasarkan data Susenas pada 2018, ada 14,2% penduduk Indonesia yang menyandang disabilitas atau 30,38 juta jiwa. Penyandang disabilitas sensorik yang mengalami gangguan penglihatan merupakan sebagai jenis kedisabilitas tertinggi yaitu 29,63%, diikuti dengan gangguan atau kesulitan dalam berjalan atau naik tangga sebanyak 10,26%, gangguan dalam mendengar 7,87%, gangguan dalam mengingat dan berkonsentrasi sebanyak 6,70% dan gangguan terendah adalah dalam berkomunikasi sebanyak 2,74% dan gangguan dalam mengurus diri sendiri sebanyak 2,83% (Sesmenko PMK, 2015).

Ditinjau dari keragam penyandang disabilitas menurut UU No. 8 tahun 2016, mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara layak yang terdiri dari:

1. Penyandang Disabilitas fisik;
2. Penyandang Disabilitas intelektual;
3. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik.
5. Penyandang disabilitas memerlukan alat bantu berdasarkan undang-undang di atas, dan yang dimaksud dengan alat bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.

Pemenuhan kebutuhan alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik melalui beberapa tahapan kegiatan meliputi: verifikasi dan seleksi, pengusulan bantuan, pengukuran, pemberian bantuan sosial digunakan untuk alat bantu mobilitas penyandang disabilitas. Responden adalah penyandang disabilitas yang membutuhkan alat bantu, dan berkategori miskin. Selain itu para penyandang disabilitas membutuhkan pendampingan dalam memanfaatkan alat bantu sehingga pemenuhan hak penyandang disabilitas dapat dipenuhi.

Proses pelayanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas daksa merupakan rangkaian kegiatan yang panjang yaitu: mulai dari pendekatan awal, identifikasi dan assesmen, perencanaan program layanan, proses intervensi dan pelaksanaan rehabilitasi sampai dengan praktek belajar kerja, penyaluran kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki dan pembinaan lanjut. Selain itu masih banyak alat bantu yang belum sesuai dengan kebutuhan. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi kemanfaatan alat bantu bagi penyandang disabilitas fisik dan sensoris, baik bantuan dari pemerintah maupun lembaga donor dalam dan luar negeri yang peduli terhadap disabilitas fisik. Apakah kerjasama yang terjalin untuk mengawal kualitas bantuan sesuai dengan kebutuhan disabilitas fisik maupun sensoris, sehingga mampu memberikan pelayanan dan dapat berfungsi sosial. Tujuan penelitian ini mengetahui pemanfaatan alat bantu bagi pelayanan penyandang disabilitas fisik ditinjau kesesuaian alat bantu dengan kebutuhan penyandang disabilitas.

METODE


Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi deskriptif dengan model pendekatan kuantitatif

didukung dengan data kualitatif. Model evaluasi yang digunakan adalah *countenance stake*. Teknik analisis menggunakan model evaluasi *Countenance Stake* meliputi (1) *Antecedent* (konteks, input); (2) *Transaction* (proses) dan (3) *Outcomes* (hasil) penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas di balai rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik. Dalam pengambilan data peneliti akan menggunakan metode observasi kelas, wawancara, dokumen, dan kuesioner (Rusdiana, 2017): 1). Penelitian dilaksanakan mulai bulan Maret-Mei tahun 2019, di Balai Penyandang Disabilitas Fisik “Wirajaya” Makassar. Sasaran evaluasi pemanfaatan alat bantu untuk pelayanan penyandang disabilitas adalah orang penyandang disabilitas. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling* dengan menggunakan rumus slovin. Responden penelitian sebanyak 60 orang dan pengelola balai sebanyak 5 orang. Data diolah secara manual dan komputasi menggunakan bantuan program SPSS versi 20.00 for Windows. Statistik deskriptif berupa persentase untuk menggambarkan pemanfaatan alat bantu sebagai layanan penyandang disabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin, sebagai berikut.


Gambar. 1. Jenis Kelamin Responden



Sumber: Data Primer, 2019

Gambar 1. Jenis kelamin responden sebanyak 60 orang terdiri dari Laki-laki: 45 orang dan Perempuan: 15 orang, dari diagram diatas dijelaskan bahwa jumlah responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 75% dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu 25%. Dari data diperoleh informasi bahwa penghuni balai Wirajaya disabilitas daksa fisik didominasi oleh kaum laki-laki.


Gambar 2. Rentang Usia Responden



Sumber: Data Primer, 2019

Gambar 2. data usia responden yang di dominasi responden rentang usia antara 23-28 tahun yaitu sebanyak 55 %. Kedua pada rentang usia 15-22 tahun yaitu 20%. Ketiga pada rentang usia 29-34 tahun yaitu 16% dan >35 tahun 9%. mereka yang berusia di atas 35 tahun merupakan responden periode sebelumnya yang sampai saat ini belum ada yang dapat menampung karena belum menemukan keluarga maupun kerabat sehingga masih berada di lingkungan balai. Mereka yang berusia di atas 35 tahun berdasarkan hasil penjangkauan di berbagai daerah yang memerlukan bantuan.

Gambar 3. Pendidikan Terakhir Responden




Sumber: Data Primer, 2019

Gambar 3. menjelaskan bahwa tingkat pendidikan responden di balai Wirajaya yang paling banyak tingkat pendidikan SD/ sederajat yaitu 31,5%. Kedua tingkat SMA/SMK/MA/ sederajat sebanyak 30.00., Ketiga pada kategori SMP/MTs/ sederajat 21.67%, sedangkan pada kategori tidak sekolah sebesar 8,33% dan terakhir yang belum/ tidak tamat SD/ sederajat 5.00%.

Responden seluruhnya tidak memiliki pengalaman bekerja sebelum masuk balai Wirajaya Makassar atau 100% responden belum bekerja.

Hal ini disebabkan responden belum memiliki keterampilan dan pengalaman bekerja sehingga sulit untuk diterima di dunia kerja. Selain itu masih ada hambatan lain bagi penyandang disabilitas untuk memasuki dunia kerja. Hal ini dipengaruhi maraknya diskriminasi dan stigma, nilai sosial budaya, dan pihak keluarga yang seringkali menghambat penyandang disabilitas memasuki dunia kerja.

Gambar 4. Jenis Disabilitas Fisik




Sumber: Data Primer, 2019

Jenis Disabilitas Fisik di Balai Wirajaya yang paling banyak akibat lumpuh layu atau kaku sebanyak 67%. Penyandang disabilitas yang mengalami kecelakaan maupun karena penyakit dan harus diamputasi sebanyak 24% kemudian orang kecil atau cebol 5% dan akibat paraplegi dan *cerebral palsy* masing-masing 1%.

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Daksa Fisik Wirajaya, merupakan balai penyandang disabilitas fisik sehingga alat bantu yang diterima berupa kursi roda, prothese (kaki palsu), kruk (tangan palsu), tongkat, dll.

Gambar 5. Tahun Pertama kali Responden Menerima Bantuan Alat Bantu




Sumber: Data Primer, 2019

Berdasarkan gambar di atas informasi diketahui bahwa pertama kali penyandang disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya memperoleh bantuan berupa alat bantu pada tahun 2017 dan merupakan bantuan yang paling banyak diberikan yaitu sebanyak

46.67%. Bantuan kedua diberikan pada tahun 2019 yaitu 26,67%. Bantuan ketiga pada tahun 2018 yaitu 23, 33% dan yang paling sedikit pada tahun 2016 yaitu 3,33%.


Gambar 6. Sumber dana bantuan Alat Bantu



Sumber: Data Primer, 2019

Sumber dana pengadaan alat bantu di Balai Wirajaya 97 % berasal dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial dan 3% dari badan usaha milik negara dan swasta.


Gambar 7. Faktor penyebab disabilitas



Sumber: Data Primer, 2019

Gambar 7 menunjukkan bahwa faktor penyebab disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya sebagian besar (50%) adalah bawaan lahir dan (47%) disebabkan oleh kecelakaan, Sedangkan yang disebabkan oleh penyakit kronis (3%).

Gambar 8. Kemandirian dan Produktifitas Responden




Sumber: Data Primer, 2019

Dari hasil wawancara diketahui bahwa penyandang disabilitas di Balai Rehabilitasi Sosial

Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya termasuk kategori mandiri tidak produktif sebanyak 68.33% artinya memiliki hambatan untuk dapat produktif. Sedangkan yang mandiri produktif sebesar 31.67% artinya apabila diberdayakan mereka mampu produktif dan mandiri.

Gambar 9. SOP Pemanfaatan Alat Bantu untuk Pelayanan Disabilitas



Sumber: Data Primer, 2019

Gambar 9. indikator pemanfaatan alat bantu penerima manfaat pada kategori sangat sesuai (60%) artinya alat bantu yang diterima dapat digunakan secara terus menerus baik di dalam balai maupun di dalam balai. Penerima alat bantu dengan kategori cukup sesuai (49%) artinya alat bantu dimanfaatkan digunakan tidak terus menerus. Mereka menggunakan alat bantu bila keluar di lingkungan balai.

1. Komponen Antecedent

Komponen yang dapat dievaluasi pada antecedent adalah SOP. Berikut ini disajikan *countenance matrix* komponen antecedent seperti di bawah ini.

Tabel 1. countenance matrix komponen antecedent (konteks, input)

Description Matrix		Judgment Matrix	
Intens	Observasi	Standar	Judgment
SOP Pemberian alat bantu melalui asesmen dan wawancara, pemberian alat bantu melalui rujukan pekerja sosial, alat bantu melalui pemeriksaan medis, pemberian alat bantu , melalui pengukuran, alat bantu sesuai dengan jenis,ukuran, tingkat disabilitas, dan berkualitas baik, alat bantu mendapat perawatan secara rutin.	Aktualisasi Ketercapaian SOP sebanyak 60% sangat sesuai, namun belum semua aspek pada SOP diimplementasikan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.	Pemberian alat bantu melalui asesmen dan wawancara, pemberian alat bantu melalui rujukan pekerja sosial, alat bantu melalui pemeriksaan medis, pemberian alat bantu, melalui pengukuran, alat bantu sesuai dengan jenis, ukuran, tingkat disabilitas, dan berkualitas baik, alat bantu mendapat perawatan secara rutin, alat bantu diberikan bagi disabilitas sesuai dengan kebutuhan, pengaduan kerusakan alat bantu segera ditindaklanjuti, balai memiliki standar pelayanan (SOP), daerah mempunyai UU atau Perda tentang pemanfaatan alat bantu.	Sebagai standar pemanfaatan alat bantu untuk layanan disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya belum sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, hal ini didukung dari pernyataan pekerja sosial balai menyebutkan bahwa sebagian alat bantu untuk disabilitas fisik ada yang tidak diukur dan melalui pemeriksaan medis.


Berdasarkan tabel 1. ditemukan belum adanya kesesuaian antara ketersediaan SOP yang dibuat balai dengan SOP yang dibuat oleh peneliti terutama pada komponen pemberian alat bantu melalui pengukuran, alat bantu yang diberi tidak berkualitas baik, tidak ada perawatan secara rutin, alat bantu yang diberi tidak sesuai dengan estetika responden. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dijelaskan bahwa SOP pemanfaatan alat bantu mengikuti prosedur atau standar pabrik. Hal ini menyebabkan tingkat untuk sebagian pengguna tidak sesuai dengan ukuran postur tubuh, termasuk alat bantu untuk disabilitas fisik (kursi roda, tongkat, prothese). Dengan demikian, Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya perlu memperluas jaringan untuk mendalami terkait alat bantu khusus disabilitas fisik, agar mendapatkan informasi dan pengalaman yang akurat dalam penyediaan dan penyaluran alat

bantu yang berkualitas baik dan sesuai dengan kondisi penerima alat bantu tersebut.

2. Evaluasi Pemanfaatan Alat Bantu Untuk Pelayanan Penyandang Disabilitas

Pemanfaatan alat bantu ditinjau dari beberapa indikator sebagai berikut.


Gambar 10. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Keselamatan Responden



Sumber: Data Primer, 2019

Gambar 10. Menunjukkan bahwa Indikator keselamatan responden dalam menggunakan alat bantu, 65,00% pada kategori sangat sesuai. Artinya alat bantu yang diterima sesuai dengan kebutuhan. Namun hasil wawancara menjelaskan bahwa kualitas alat bantu dari balai maupun swasta masih perlu ditingkatkan agar keselamatan pengguna terjamin dan aman. Untuk alat bantu yang dibuat dan beli sendiri lebih berkualitas baik.


Gambar 11. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Kemudahan Responden



Sumber: Data Primer, 2019

Ditinjau dari kemudahan penggunaan alat bantu yang diterima menunjukkan bahwa sebesar 71,67% pada kategori sangat mudah. Responden yang merasakan mudah dalam menggunakan alat bantu sebanyak 26,6% dan 1,67 % menggunakan alat bantu cukup mudah.

Gambar 12. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Kegunaan Responden




Sumber: Data Primer, 2019

Dilihat dari kegunaan alat bantu yang diterima dari balai (pemerintah) dan pihak swasta, seperti yang tercantum pada gambar 12 di atas menunjukkan pada kategori sangat sesuai (56,67%). Namun hasil wawancara terhadap responden, pengelola balai dan keluarga dijelaskan alat bantu yang diterima dari balai maupun swasta kurang berkualitas, karena kurang sesuai dengan estetika tubuh responden. Informasi lainnya menyebutkan bahwa pada saat pemberian alat bantu pihak balai belum seluruhnya

melakukan pengukuran melalui pemeriksaan medis yang lengkap dan akurat, hal tersebut karena alatnya terbatas dan kurang sumber daya manusia yang ahli yang menangani pengukuran alat bantu.

Gambar 13. Pemanfaatan Alat Bantu Ditinjau dari Indikator Kemandirian



Sumber: Data Primer, 2019

Dari gambar 13. Pemanfaatan alat bantu ditinjau dari indikator kemandirian menunjukkan bahwa kemandirian responden pada kategori sangat sesuai (55%), terutama bagi disabilitas bawaan lahir, karena sejak kecil sudah diperkenalkan dan beradaptasi dengan alat bantu sesuai dengan disabilitas yang disandang. Namun ada ditemukan sebagian responden yang kurang mandiri dalam menggunakan alat bantu, terutama disabilitas pada kategori kecelakaan. Mereka masih dalam pengenalan dan adaptasi terhadap alat bantu yang digunakan.

3. Komponen Transaction

Komponen yang dievaluasi pada *transaction* adalah kegiatan pelaksanaan pemanfaatan alat bantu untuk layanan disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya, ditinjau dari aspek kesesuaian tersaji berikut ini *countenance matrix* komponen *transaction* pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Transaction (proses)

Description Matrix		Judgment Matrix	
Intens	Observasi	Standar	Judgment
Pelaksanaan pemanfaatan alat bantu Balai dapat melaksanakan pemberian alat bantu sesuai dengan standar	Aktualisasi ketercapaian pelaksanaan pemberian alat bantu untuk pelayanan disabilitas sensorik netra adalah 55.00% dalam kategori sesuai. Namun ditemukan bahwa belum semua standar (SOP) dilaksanakan oleh balai dalam pemanfaatan alat bantu.	Pelaksanaan pemanfaatan alat bantu meliputi: Aspek kesesuaian yang terdiri dari: - Indikator keselamatan - Indikator kemudahan - Indikator kegunaan - Indikator kemandirian	Keterlaksanaan setiap indikator yang dimulai dari indikator keselamatan dalam pelaksanaannya pada kategori sangat sesuai yaitu 65.00%. Indikator kemudahan mencapai 71.67% pada kategori sangat sesuai. Indikator kegunaan alat bantu pada 56.67% dengan kategori sangat sesuai. Indikator kemandirian yaitu 55.00% pada kategori sangat sesuai. Untuk kesesuaian pemanfaatan alat ditinjau dari empat indikator berada pada kategori sangat sesuai. Namun masih perlu perbaikan untuk masing-masing indikator, agar pemanfaatan alat bantu untuk layanan disabilitas fisik maupun sensorik sesuai dengan standar yang seharusnya.

Pada tabel 2 di atas dijelaskan bahwa aktualisasi ketercapaian pelaksanaan pemanfaatan alat bantu untuk layanan disabilitas fisik dan di Balai kategori sangat sesuai (55%) seperti pada tabel 13. Hasil wawancara dengan penerima manfaat menjelaskan bahwa alat bantu yang diterima tidak terbuat dari bahan yang kuat, dan tidak sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat seperti: tongkat, kursi roda tidak sesuai dengan postur tubuh penerima manfaat sehingga sebagian tongkat ada yang tidak digunakan.

Ketercapaian pemanfaatan alat bantu untuk layanan disabilitas fisik kategori sangat sesuai 55%, artinya lebih dari separuh penerima manfaat alat bantu yang diterima sangat sesuai dengan kebutuhan. Penerima manfaat lainnya menjelaskan bahwa alat bantu yang diterima belum sesuai karena alat tidak terbuat dari bahan yang kuat, dan tidak sesuai dengan kebutuhan, seperti: tongkat, kursi roda tidak sesuai dengan postur tubuh. Komponen yang dievaluasi adalah kebermanfaatan alat bantu yang diberikan untuk pelayanan disabilitas fisik di Balai.

Tabel 3. countenance matriks komponen outcomes (hasil)

Description Matrix		Judgment Matrix	
Intens	Observasi	Standar	Judgment
Hasil kemanfaatan alat bantu.	Aktualisasi ketercapaian pemanfaatan alat bantu adalah 58.33% dalam kategori bermanfaat. Walau demikian sebagian responden kurang memanfaatkan alat bantu ketika beraktivitas di dalam balai maupun di lingkungan tempat tinggal, karena merasa malu dan kurang percaya diri, ada pernyataan responden yang menyebutkan bahwa alat bantu yang diterima dari bantuan belum sesuai dengan kebutuhan disabilitas yang disandang.	Untuk pemanfaatan alat harus 100% dimanfaatkan.	Hasil pengumpulan data sebagian responden menyebutkan bahwa alat bantu masih belum sesuai dengan kebutuhan disabilitas yang disandang.

Tabel 3. *countenance matriks* komponen outcomes. Belum semua penerima manfaat menggunakan atau memanfaatkan alat bantu pemberian balai. Bagi penyandang disabilitas fisik alat bantu berupa kursi roda, tongkat, kruk, kaki dan tangan palsu, *walker*, sepatu ortopedi masih belum dimanfaatkan penerima manfaat baik di lingkungan balai, maupun luar balai. Ketidaksesuaian tersebut dijadikan alasan penerima manfaat enggan menggunakan alat bantu yang diperoleh dari balai. Penerima manfaat merasa tidak nyaman menggunakan alat bantu karena ketidaksesuaian alat bantu dengan kondisi disabilitas yang disandang dapat beraktivitas tanpa menggunakan tongkat di lingkungan balai, namun ketika di luar lingkungan balai penerima manfaat membutuhkan tongkat untuk

sarana dalam mobilitas. Sebagian besar penerima manfaat berjenis kelamin laki-laki alat bantu tongkat yang diberikan membuat kurang percaya diri, dan merasa malu karena model lama. Selain itu penerima manfaat menerima alat bantu belum dimanfaatkan secara maksimal karena belum sesuai dengan postur/estetika tubuh yang membutuhkan alat bantu untuk sarana dalam mobilitas.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Penerima manfaat belum seluruhnya memanfaatkan alat bantu yang diterima di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik. Mereka belum seluruhnya merasakan manfaatnya yang diterima baik dari faktor keselamatan, kemudahan, kegunaan, kemandirian, kemampuan

memenuhi kebutuhan dasar, kemampuan memecahkan masalah dan kemampuan menjalankan peran sosial. Alat bantu yang diterima penerima manfaat dari balai masih ada yang belum berkualitas baik, sehingga kurang sesuai dengan estetika tubuh. Penerima manfaat masih ada yang merasa tidak nyaman menggunakan alat bantu karena ketidaksesuaian alat bantu dengan kondisi disabilitas yang disandang dapat beraktivitas tanpa menggunakan tongkat di lingkungan balai, namun ketika di luar lingkungan balai penerima manfaat membutuhkan tongkat untuk sarana dalam mobilitas.

Berdasarkan analisis *congruences* dan *contingency*, direkomendasikan sebagai berikut. Pertama, kementerian Sosial c.q. Direktorat rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dalam memberi alat bantu disesuaikan dengan estetika dan kondisi penyandang disabilitas. Kedua, perencanaan pemberian alat bantu untuk layanan disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya perlu mempertimbangkan estetika responden dengan kondisi (postur tubuh). Balai perlu memperluas jaringan untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman terkait pengadaan, penyaluran alat bantu bagi disabilitas fisik di Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BRSPDF) Wirajaya. Ketiga, pelaksanaan pemberian alat bantu hendaknya mengacu pada SOP yang disesuaikan dengan UU dan Perda yang ada di wilayah masing-masing. Keempat, pemanfaatan alat bantu seharusnya dipergunakan untuk membantu responden menjangkau mobilitas yang ada di balai, lingkungan tempat tinggal maupun luar balai. Balai diharapkan dapat bekerjasama dengan psikolog untuk mengetahui dan memotivasi responden dalam menerima keterbatasannya dan mendorong responden lebih percaya diri dalam menjalani hidup.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan pegawai di BRSPDF Wirajaya Makassar yang telah membantu dalam kegiatan penelitian tentang penggunaan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappenas. (2009). *Pedoman Evaluasi Kinerja Pembangunan Sektoral*. Jakarta: Bappenas RI
- Chambers, D., Wedel, K., and Rodwell, M. (1981). *Evaluating Social Programs*. New York, USA: Boston: Allyn & Bacon.
- Frye, Ann & Hemmer A. Paul (2012). *Program Evaluation Models and Related Theories: AMEE guide no 67*. NCBI.
- Ghozali. (2008). *SEM Metode Alternatif dengan Partial Least Square*. Edisi 2. Semarang : BP-Undip
- Infodatin, (2018), Disabilitas: Hari Disabilitas Internasional 3 Desember 2018, <https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-disabilitas.pdf>
- Jöreskog, K. G., & Sörbom, D. (1993). *Lisrel 8: Structural Equations Modeling with the SIMPLIS command language*. Chicago: Scientific Software International.
- Karim, M. A. (2018). Implementasi Kebijakan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Kementerian Kesehatan, (2017), Pedoman Pelaksanaan Kesehatan Reproduksi bagi Penyandang Disabilitas Usia Dewasa, 3 Desember 2017 <http://kesga.kemkes.go.id/images/pedoman/Pedoman%20Pelaksanaan%20Pelayanan%20Kespro%20Bagi%20Penyandang%20Disabilitas%20Usia%20Dewasa.pdf>
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2017). *Panduan Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2018*
- (2017). *Panduan Umum Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2018*
- (2017). *Juklak dan Juknis Bantuan Sosial Beras Sejahtera 2017*
- (2017). *Juklak dan Juknis Bantuan Pangan Non Tunai 2017*
- Krejcie, Robert V & Morgan, Darley. (1970). Determining Sample Size For Research Activities in *Educational and Psychological Measurement Journal*, Edition 30,

- 1970 P.607-610. Duluth: University of Minnesota.
- Kusnendi. 2008. *Model-Model Persamaan Struktural*. Satu dan Multi-group Sample dengan LISREL. Bandung : Alfabeta
- Lestari, E. (2017). Pemenuhan Hak Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Semarang Melalui Implementasi Convention on the Rights of person with disabilities (CPRD) dalam Bidang Pendidikan. *Integralistik*.
- Milles, M.B & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative data analysis: An Expanded sourcebook*. Newyork: SAGE Publication.
- Ndaumanu, F. (2020). Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah. *Jurnal HAM*. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.131-150>
- Rossi, Petter H & Freeman, Howard. (1985). *Evaluation: A Systematic Approach. Third Edition*. Beverly Hills, CA: Sage Publication.
- Samsul hadi dan Mutrofin. (2006). *Pengantar Metode Riset Evaluasi*. Yogyakarta: PT.Kurnia Kalam Semesta.
- Sax, G. (1980). Principles of educational and psychological measurement and evaluation, (2nd ed.). California: Wandsworth Publishing Company.
- Stufflebeam, D.L., & Shinfeld, A.J. (1985). *Systematic evaluation*. Boston: Kluwer Nijhof Publishing.
- Szmukler, G., Daw, R., & Callard, F. (2014). Mental health law and the UN Convention on the rights of persons with disabilities. *International Journal of Law and Psychiatry*. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2013.11.024>
- Tula, J. J. (2015). *Pelayanan Penyandang Disabilitas Dalam Menggunakan Berbagai Sarana Aksesibilitas*. Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- World Bank (1986). *Sustainability of ProJects: Review of Experience in The Fertilizer Subsector*. Februari 26. Washington DC: Word Ban